

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu ikatan atau akad yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran terhadap akad nikah memberikan banyak kontribusi yang besar dalam upaya membentuk terciptanya hubungan suami istri yang bahagia dan kekal menurut tuntunan syariat Islam.¹

Akad nikah adalah sebuah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama (mempelai wanita), sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua (mempelai laki-laki).²

Allah Swt., telah menghendaki untuk menjadikan rumah tangga sebagai sendi dari kehidupan, penopang kemajuan, asas perkembangan masyarakat dan tegaknya peradaban. Karena itu Allah mengelilingi bangunan rumah tangga dengan berbagai kaidah yang kuat dan sendi-sendi yang kokoh, untuk menjaga bangunan tersebut agar tetap kokoh tidak lapuk dan lemah. Setelah itu, Allah

¹Ahmat Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah* ((Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017). hlm. 209.

²Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017). hlm. 87.

memperingatkan manusia apakah mereka akan melanggar kaidah dan batasan-batasan itu atautkah meremehkannya.³

Sebelumnya perlu untuk kita ketahui bahwasanya di dalam proses akad nikah hanya ada empat pihak yang diharuskan hadir atau ada di majelis akad tersebut. Keempat pihak tersebut adalah mempelai laki-laki, wali dari si pengantin perempuan, dan dua orang saksi. Selain dari keempat pihak tersebut tidak wajib untuk hadir pada majelis akad nikah tersebut, termasuk pengantin perempuan. Hal tersebut serupa dengan yang dituturkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Hisni di dalam kitab *Kifayatul Akhyar*:

يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهدي عدل⁴

Disyaratkan dalam sahnya akad nikah itu hadirnya empat orang, yakni wali, suami, dan dua orang saksi yang adil.

Dari keterangan di atas tersebut maka jelas dapat dipahami bahwa pengantin perempuan tidak wajib untuk berada di majelis akad nikah tersebut. Namun apakah hal yang demikian itu dapat diartikan sebagai ketidakbolehannya pengantin perempuan untuk hadir di majelis akad nikah tersebut, sehingga ketika ia hendak disandingkan dengan calon suaminya saat akad nikah banyak pihak yang melarangnya.

Bila kita telaah teks-teks fikih dalam berbagai macam kitab-kitab ulama terdahulu belum ditemukan teks yang secara jelas melarang untuk hadirnya pengantin perempuan dan kaum perempuan di majelis akad nikah. Begitu pula

³Butsanain, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). hlm. 16.

⁴Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al Husni Al Husaini Ad-Dimasqy, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishaar* (Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2001). hlm. 477.

teks yang secara jelas dan nyata menetapkan ketidak absahan sebuah akad nikah yang dihadiri oleh para perempuan belum ditemukan. Tetapi pada bab yang lain banyak ulama membahas mengenai tidak diperbolehkannya percampuran (*ikhtilāth*) antara laki-laki dan perempuan bila adanya kekhawatiran akan timbulnya fitnah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Bujairami yang mengutip sebuah penjelasan dari kitab *Syarhur Raudl*:

أما النظر والاصغاء لصوتها عند خوف الفتنة أي: الداعي الي جماع, أو نحوهما فحرام⁵

Adapun memandang dan mendengarkan suara perempuan ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah yakni yang mengundang kepada persetubuhan, bersepihan atau yang semisalnya maka hukumnya haram.

Bila kita membaca teks yang tersebut di atas kiranya bisa kita pahami bahwa pencampuran laki-laki dan perempuan masih dapat diperbolehkan jika tidak ada kekhawatiran terjadinya suatu fitnah. Pencampuran tersebut baru dihukumi haram jika ada suatu kekhawatiran yang timbul akan terjadinya fitnah. Oleh karena itu jika dapat dipastikan tidak akan ada terjadi fitnah maka boleh saja mempelai perempuan dan perempuan-perempuan lainnya hadir di majelis akad nikah tersebut.

Namun realita yang terjadi pada saat akad nikah banyak dihadiri oleh kaum laki-laki baik dari keluarga pengantin laki-laki atau pengantin perempuan. Bahkan di daerah tertentu mereka yang hadir pada majelis akad nikah itu sebagian besar adalah kaum muda yang menjadi teman atau kerabat dari kedua pengantin. Maka dalam kondisi seperti demikian keberadaan pengantin perempuan di tengah-

⁵Sulaiman Al-Bujairami, *Hasyiyah Al-Bujairami 'ala Syarhil Minhaj* (Al-Halabi, 1950). hlm. 325.

tengah majelis akad nikah dikhawatirkan dan sangat dimungkinkan akan menimbulkan suatu fitnah di antara kaum laki-laki itu. Fitnah tersebut bisa berupa pandangan kaum laki-laki kepada pengantin perempuan, adanya kecondongan hati kepada apa yang dilarang atau hal lain yang dilarang oleh agama dan yang tidak semestinya terjadi di suatu majelis akad nikah.

Sehubungan telah banyak terjadi kasus pernikahan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan dan keresahan di kalangan masyarakat.⁶ Dengan perputaran waktu kini telah membuat manusia mengalami berbagai perubahan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pada zaman dahulu, perkawinan sangat sederhana sedangkan untuk masa sekarang perkawinan cukup dapat dikatakan rumit.⁷

Berkenaan dengan hal yang kini banyak terjadi ketika akan melaksanakan akad nikah, seyogyanya pengantin wanita tidak ikut dalam majelis akad nikah. Karena, umumnya majelis akad nikah dihadiri banyak kaum laki-laki yang tentunya bukan mahramnya, termasuk pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Pengantin wanita boleh saja ada di lokasi itu, hanya saja ia berada dibalik tabir. Karena pernikahan itu dilangsungkan dengan wali dari si perempuan. Misalnya seperti kebiasaan dikalangan para habaib mereka ketika melaksanakan sebuah

⁶Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2011). hlm. 361

⁷Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm. 71.

akad nikah sangat berbanding terbalik dengan kebanyakan akad nikah yang terjadi di masyarakat pada umumnya dimana pada masyarakat umumnya mereka pengantin laki-laki dan perempuan itu duduk bersanding di depan penghulu dan juga para hadirin yang ada di majelis akad tersebut, sedangkan dikalangan para habaib di majelis akad nikah itu hanya dihadiri oleh pengantin laki-laki, wali dari pengantin perempuan serta dua orang saksi, sedangkan pengantin perempuan berada di ruangan yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena selain dari keempat pihak yang memang wajib berhadir di majelis akad nikah tersebut juga banyak dihadiri oleh para habaib yang turut berhadir. Maka hal yang dipraktikkan oleh mereka (habaib) tersebut sejalan dengan firman Allah Swt., dalam Q.S. al-Ahzab/33: 53, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نُظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِبِينَ لِجَدِيبِ ءِ إِنَّ دُلُكُم كَانَ يُؤْذَى النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي ءِ مِنْكُمْ ءِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ءِ مِنَ الْحَقِّ ءِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتْعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ءِ دُلُكُم أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ءِ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ءِ إِنَّ دُلُكُم كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”⁸

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014). hlm. 425.

Semua orang tentu menghendaki hatinya lebih suci, sebagaimana yang Allah katakan. Karena itu, ayat di atas tidak hanya berlaku untuk para istri tapi untuk semua mukmin. Jika dalam kondisi normal dan ada lelaki yang hendak menyampaikan kebutuhan atau hajat tertentu kepada wanita yang bukan mahram, Allah syariatkan agar dilakukan di balik hijab maka tentu kita akan memberikan sikap yang lebih ketat atau setidaknya semisal untuk peristiwa akad nikah. Karena, pada umumnya ketika hal tersebut pengantin wanita dalam keadaan paling menawan dan paling indah di pandang. Dia didandani dengan *make up* yang tidak pada umumnya dikenakan.

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dari Habibullah Ba'bud, beliau mengatakan bahwa hal demikian tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena Nabi Muhammad Saw., tidak memperbolehkan di antara laki-laki dan perempuan saling duduk berduaan (bersanding) walaupun ketika akad nikah itu hendak berlangsung atau sedang berlangsung.⁹ Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh habib Syafi'i beliau mengatakan bahwa mengenai hal tersebut tidak diperbolehkan, jangankan duduk bersanding melihat wanita yang bukan mahram saja sudah tidak diperbolehkan apalagi sampai duduk bersanding, kemudian bagaimana pernikahan itu diberkahi sedangkan dimulai dengan cara yang tidak *syar'i*. Jika berkaitan dengan hukum ada yang mengharamkan ada yang membolehkan daripada mencari-cari hal yang membolehkan ada saja ulama yang membolehkan tetapi lebih baik untuk keselamatan kita ulama salaf itu mencari yang hati-hati jadi tergantung kita memilih agama kita ini mau yang

⁹Habibullah Ba'bud, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 5 Maret 2023

seperti apa dan bagaimana.¹⁰ Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pandangan para habaib terkait fenomena yang saat ini banyak terjadi di tengah masyarakat pada saat prosesi akad nikah yang dilakukan oleh umat muslim dengan menulisnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **Pendapat Habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Duduk Bersanding Ketika Akad Nikah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersanding ketika akad nikah?
2. Apa yang mendasari pendapat habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersanding ketika akad nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersanding ketika akad nikah
2. Untuk mengetahui apa yang mendasari pendapat habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersanding ketika akad nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

¹⁰Habib Syafiiy, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 5 Maret 2023

Secara Teoritis hasil dari pada penelitian ini adalah sebagai partisipasi dalam upaya memperkaya wawasan keilmuan, dan juga dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa di Perguruan Tinggi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam, maupun masyarakat umum, serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai acuan atau referensi tambahan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya posisi mempelai ketika melangsungkan akad nikah. Dan tentunya, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu perbedaan penafsiran dengan maksud utama penulis dalam membangun kata pada judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

Adapun yang perlu untuk penulis jelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapat adalah pikiran, atau pendirian. Pendapat merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi.
2. Habaib, habaib adalah bentuk kata jamak dari habib, sebutan atau gelar yang populer dikalangan orang-orang Arab Indonesia yang mana sebutan atau gelar tersebut dinisbatkan secara khusus kepada keturunan Rasulullah

saw., melalui Sayyidah Fatimah az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, panggilan habib sering digunakan oleh mereka yang dianggap sebagai tokoh agama dari keturunan Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain dengan sebutan habib.¹¹

3. Bersanding, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bersanding adalah berjajar, berdampingan atau bersebelahan. Bersanding yang dimaksudkan penulis disini adalah duduknya mempelai pria dan mempelai wanita bersebelahan tanpa adanya jarak serta pembatas antara keduanya ketika akad nikah.
4. Akad Nikah. Akad menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan *syara*’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak” adapula yang mendefinisikan akad ialah “ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.”¹² Nikah, nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha- yankihu-nikahan* yang berarti kawin, dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.¹³

Dari yang telah diuraikan diatas maka dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah merupakan sebuah penelitian untuk

¹¹Ahmad Haidar Baharun, *Madzhab Para Habaib & Akar Tradisinya* (Malang: Pustaka Busma, 2013). h. 41.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010). hlm. 15.

¹³Abdul Haris Na'im, *Fikih Munakahat* (Kudus: Stain Kudus, n.d.). hlm. 17.

mengetahui bagaimana Pendapat Habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Duduk Bersanding Ketika Akad Nikah.

F. Kajian Pustaka

Guna menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

Pertama, Skripsi Muhammad Iqbal, tahun 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Kedua Mempelai Duduk Berdampingan Saat Ijab Qabul.*” Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang persepsi ulama terkait calon pengantin yang duduk berdampingan saat ijab qabul, selain itu penulis juga mengkaji tentang alasan ulama tersebut dalam mengemukakan pendapatnya. Dalam hasil penelitiannya penulis menerangkan bahwa banyak ulama yang tidak memperbolehkan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul karena lebih mengutamakan sikap kehati-hatian, adapun yang memperbolehkan juga harus memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sisi persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai duduk bersanding antara mempelai pria dan wanita ketika akad nikah. Adapun sisi perbedaannya yaitu pada penelitian ini ia meneliti terkait bagaimana “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Kedua Mempelai Duduk Berdampingan Saat Ijab Qabul.” Sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu tentang pendapat Habaib yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai mempelai yang duduk bersanding ketika akad nikah.

Kedua, Skripsi Tasha Rasella Tanjung, 0201163144 tahun 2021 Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara, yang berjudul, “*Pandangan Ulama di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan Tentang Menyandingkan Calon Mempelai Sebelum Akad Nikah.*” Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang pendapat ulama tentang menyandingkan calon mempelai sebelum akad nikah, selain itu penulis juga mengkaji tentang kronologi disandingkannya calon mempelai sebelum akad nikah dan juga mengkaji tentang tinjauan fikih munakahat terhadap pelaksanaan calon pengantin yang disandingkan sebelum akad nikah. Dalam hasil penelitiannya penulis menerangkan bahwa menurut pandangan ulama Kecamatan Silau Laut, menyandingkan calon mempelai sebelum pernikahannya sah yaitu perbuatan yang melanggar adab dalam Islam, ataupun dilarang sebab merusak tatanan nilai-nilai Islami. Sisi persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai duduk bersanding antara mempelai pria dan wanita ketika akad nikah. Adapun sisi perbedaannya yaitu pada penelitian ini ia meneliti terkait bagaimana “*Pandangan Ulama di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan Tentang Menyandingkan Calon Mempelai Sebelum Akad Nikah.*” yang di tinjau dari aspek Fikih munakahat. Sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu tentang pendapat Habaib yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai mempelai yang duduk bersanding ketika akad nikah.

Ketiga, Skripsi Millah Shodiqoh UIN Sultan Syarif Kasim RIAU 2018 yang berjudul, “*Kebiasaan Masyarakat Menyandingkan Calon Mempelai Pengantin Ketika Akad Nikah Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan).*” Di skripsi

tersebut dinyatakan bahwa calon mempelai pengantin pria dan wanita ini disandingkan ketika akad saja. Sisi persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai duduk bersanding antara mempelai pria dan wanita ketika akad nikah. Adapun sisi perbedaannya yaitu pada penelitian ini ia meneliti terkait bagaimana Kebiasaan Masyarakat Menyandingkan Calon Mempelai Pengantin Ketika Akad Nikah Tinjauan Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan). Sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu tentang pendapat Habaib yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai mempelai yang duduk bersanding ketika akad nikah.

Keempat, Skripsi Muhammad Naufal Mufattihin, C91215144 UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab Kabul di Balai Kantor Urusan Agama (KUA).*” Pada skripsi tersebut penulis membahas tentang analisis masalah mursalah tentang tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab qabul di balai Kantor Urusan Agama. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa pelaksanaan akad nikah yang terjadi di balai KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang mewajibkan kehadiran kedua calon pengantin di balai KUA sangatlah diperlukan, karena harus dilakukan pengambilan gambar kedua calon mempelai untuk membuktikan bahwa memang telah menikah di KUA, disamping itu juga dapat memudahkan dalam hal pencatatan perkawinan oleh sebab itu telah memenuhi syarat yang telah

ditetapkan oleh masalah mursalah dan termasuk kategori masalah mursalah tahsiniyah jika dilihat dari segi kebutuhan, dan termasuk kategori khasanah jika dilihat dari cakupannya untuk melawan kemudharatan didalamnya. Sisi persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai duduk bersanding antara mempelai pria dan wanita ketika akad nikah. Adapun sisi perbedaannya yaitu pada penelitian ini ia meneliti terkait bagaimana Tradisi Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab Kabul di Balai Kantor Urusan Agama (KUA) analisis masalah mursalah. sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu tentang pendapat Habaib yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai mempelai yang duduk bersanding ketika akad nikah.

Kelima, Skripsi Rusiyana, 180102010113 UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 yang berjudul, *“Keabsahan Saksi Terhadap Praktik Batatai Calon Pengantin Saat Ijab Qabul (Persepsi Penghulu di KUA Barito Kuala.”* Dalam penelitian tersebut membahas tentang persepsi penghulu di KUA Barito Kuala terkait keabsahan saksi terhadap praktik duduk batatai calon pengantin saat ijab qabul. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat dua pendapat mengenai keabsahan saksi terhadap praktik batatai calon pengantin saat ijab qabul persepsi penghulu di KUA Barito Kuala. Pendapat yang pertama, membolehkan calon pengantin berdampingan saat ijab qabul untuk terlihat wujudnya dan tidak ada penipuan, dengan catatan harus ada jarak antara keduanya, dan tidak ada pengaruh dengan keabsahan kesaksian seorang saksi nikah. Pendapat yang kedua, berpendapat tidak membolehkan calon pengantin duduk berdampingan saat ijab

qabul merupakan sebuah ikhtiyat (kehati-hatian) dalam menjalankan akad nikah, karena ditakutkan saksi terjerumus kepada dosa, yaitu memandang calon pengantin perempuan. Sedangkan terkait keabsahan pernikahan pada saksi terhadap praktik calon pengantin duduk batatai saat ijab qabul persepsi penghulu KUA Barito Kuala, semua informan menyatakan sah pernikahannya, praktik tersebut terjadi tidak membatalkan pernikahannya. Sisi persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai duduk bersanding antara mempelai pria dan wanita ketika akad nikah. Adapun sisi perbedaannya yaitu pada penelitian ini ia meneliti terkait bagaimana keabsahan saksi menurut persepsi penghulu di KUA Barito Kuala sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu tentang pendapat Habaib yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai mempelai yang duduk bersanding ketika akad nikah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penulis menyusunnya secara sistematis sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. Bab II: Pandangan umum tentang pernikahan yang memuat Pengertian pernikahan, Rukun dan syarat pernikahan, Pengertian akad nikah, Hal-hal sunnah sebelum akad nikah, konsep *ikhtilāth* dalam perspektif Al-Qur'an,

dalil-dalil tentang *ikhtilāth*, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat, kaidah fikih serta kutipan fikih terkait pembahasan.

3. Bab III: Metodologi penelitian, pada bab ini membahas tentang Jenis dan Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.
4. Bab IV: Laporan penelitian, yang memuat tentang penyajian data, dan juga analisis data.
5. Bab V: Maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.